



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG MEKANISME SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

✓

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Singkil.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan,
9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. *Whistleblower* Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
11. *Whistleblowing System* Mekanisme Pengaduan Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
12. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah PNS di lingkungan Inspektorat Aceh Singkil yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
13. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.

14. Laporan Pemeriksaan Hasil Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistleblower*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil ini bertujuan:
 - a. Menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
 - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Aceh Singkil; dan
 - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Aceh Singkil

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Aceh Singkil ini meliputi:

- a. mekanisme Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan;
- c. ekspose hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*.
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil langsung kepada Inspektorat melalui kotak Pengaduan atau alamat *e-mail*.

Pasal 5

Materi Pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. masalah yang diadukan, berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dampaknya;
- b. pihak yang diduga terkait;
- c. lokasi kejadian penyimpangan;
- d. waktu kejadian penyimpangan;
- e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- f. modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas, paling sedikit:

- a. nama lengkap;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan bukti awal yang cukup.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Tim *Whistleblower*

Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim *Whistleblower* untuk menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim *Whistleblower* menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerimaan pengaduan dari ASN dan/ atau masyarakat;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai pengaduan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*, dan
 - d. penelaahan atas pengaduan.
- (4) Tim *Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.
- (6) Tim *Whistleblower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila hasil penelaahan Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

Bagian Kedua

Tim Pemeriksaan Khusus

Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti pengaduan.

4

- (2) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan pimpinan obyek kepada Bupati Aceh Singkil Khusus menyampaikan Surat Tugas kepada pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati Aceh Singkil.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompetensi, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan Pemeriksaan khusus dilakukan melalui supervisi, review berjenjang dan ekspose internal.

BAB IV

EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Inspektur Pembantu,
 - c. Tim pemeriksaan khusus, dan
 - d. Pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.

↓

- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan khusus, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidak sepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil.

Pasal 13

- (1) Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil

Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud dan/atau;
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa :

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 September 2022

8 Shafar 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 5 September 2022

8 Shafar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 641

✓



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL INSPEKTORAT ACEH SINGKIL

No. SOP	050/SOP-ITKAB.A.SKI/383.4/2022
Tanggal Pembuatan	12/03/2022
Tanggal Revisi	01 AGUSTUS 2022
Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	05 SEPTEMBER 2022
Nama SOP	Penanganan Pengaduan oleh Whistleblower Terhadap ASN A/Pip

INSPEKTUR,

HAMUHAMMAD HILAL SH, Msi
Nip. 19641226 199003 1 005.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System)Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Dapat memahami dan menganalisa prosedur Whistle Blowing System
2. Memahami peraturan - peraturan terkait dengan pelaksanaan pengawasan
3. Dapat memahami latar belakang dan kemampuan personil tim pengawasan
4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office.

Keterkaitan :

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. SOP Pemeriksaan Pengaduan | 4. SOP Tata Naskah Diras Internal |
| 2. SOP Penyusunan Tim | 5. SOP Penyusunan LHP |
| 3. SOP Pembuatan Surat Tugas | 6. SOP Tata Naskah Diras Eksternal |

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan :

1. Apabila pejabat yang berwenang tidak berada di tempat atau berhalangan, maka waktu dalam SOP ini tidak efektif.
2. Target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tidak dapat tercapai dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan

1. Berita Acara Hasil Pembahasan
2. Laporan Pengaduan Whistle Blowing System

4

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN OLEH WHISTLEBLOWER TERHADAP ASN / APIP

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		Admin whistleblowing system	Wakil Ketua Tim Penanganan Pengaduan	Tim Penanganan Pengaduan	Koordinator Tim Penanganan	Inspektur	Sekretaris Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuka dan mencetak pengaduan yang diterima melalui aplikasi Whistleblowing System dan meneruskannya kepada Ketua kepada Tim Penanganan Pengaduan Whistleblower untuk penjadwalan pembahasan Penanganan Pengaduan Whistleblower dengan Tim Penanganan Pengaduan.							-Komputer/Laptop - Printer - ATK	15 Menit	Daftar Pengaduan dari Whistleblower	
2	Menerima Berkas pengaduan dari aplikasi Whistleblowing System dan menyusun jadwal pembahasan terkait kelengkapan berkas syarat minimal materi pengaduan							- Daftar Pengaduan - Komputer/Laptop - Printer - ATK	20 Menit	Jadwal Pembahasan dan undangan	
3	Melakukan telaahan dan pembahasan terkait kecukupan syarat minimal pengaduan dan materi pengaduan. Apabila tidak memenuhi kriteria pengaduan. Diadakan pencatatan dan diarsipkan oleh Wakil Ketua Tim. Apabila memenuhi kriteria ditetapkan dalam berita acara Pembahasan dan disampaikan kepada Wakil Ketua Tim untuk dilakukan pencatatan, penomoran dan diteruskan ke koordinator Tim untuk ditelaah dan ditandatangani Berita Acaranya.							- Daftar Pengaduan	45 Menit	Konsep Berita Acara Pembahasan	
4	Melakukan Pencatatan hasil pembahasan dan meneruskannya kepada Koordinator Tim untuk dilakukan telaahan ulang dan menandatangani Berita Acara							- Daftar Pengaduan - Komputer/Laptop - Printer - Atk - Konsep Berita Acara	20 Menit	Berita Acara Pembahasan	

X

<p>5</p> <p>Menelaah dan menandatangani Berita Acara, jika ada perbaikan dikembalikan kepada Wakil Ketua Tim untuk diperbaiki dan disempurnakan. Jika sudah ditelaah dan ditandatangani diteruskan kepada Inspektur selaku Penanggungjawab untuk memperoleh arahan dan disposisi.</p>			<p>Tidak</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Berita Acara - ATK 	<p>25 Menit</p>	<p>Berita Acara Pembahasan</p>	
<p>6</p> <p>Menelaah dan Memberikan arahan serta Disposisi kemudian mengembalikannya kepada koordinator Tim Penanganan Pengaduan</p>						<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara - ATK 	<p>20 Menit</p>	<p>Disposisi</p>	
<p>7</p> <p>Menerima arahan dan disposisi dari Inspektur selaku Penanggungjawab dan meneruskannya kepada Wakil Ketua Tim untuk proses lebih lanjut. Apabila disposisi Inspektur harus dibentuk tim pemeriksa. Sekretaris Tim bersama koordinator dapat berkoordinasi dengan Subbag Prolap dan lrbn lainnya untuk penyusunan tim.</p>						<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara - ATK - Disposisi 	<p>25 Menit</p>	<p>Disposisi</p>	
<p>8</p> <p>Menyusun Tim Pemeriksaan kemudian Tim Melakukan pemeriksaan. Menerima Hasil Pemeriksaan dan melakukan pencatatan. Apabila terbukti, Wakil Ketua Tim menyusun konsep surat pelimpahan pada Komite Etik dan meneruskannya kepada koordinator Tim untuk ditelaah dan dibubuhkan paraf.</p>						<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/Laptop - Printer - ATK 	<p>35 Menit</p>	<p>Daftar Susunan Tim Pengawasan dan konsep surat kepada Komite Etik</p>	<p>SOP Penyusunan TIM, SOP pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan pengaduan dan SOP Penyusunan LHP</p>
<p>9</p> <p>Menerima Konsep surat pelaporan dan pelimpahan kepada Komite Etik. Jika terdapat kesalahan dikembalikan kepada Wakil Ketua Tim untuk disempurnakan kemudian dibubuhkan paraf kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua Tim untuk diteruskan ke Sekretaris Inspektorat Aceh Singkil</p>			<p>Tidak</p>			<ul style="list-style-type: none"> - ATK 	<p>25 Menit</p>	<p>Konsep Surat kepada Komite Etik</p>	

Handwritten mark or signature.

10	Menerima Konsep Surat Kepada Komite Etik yang telah diparaf oleh Koordinator Tim dan meneruskannya Kepada Sekretaris Inspektorat untuk dilakukan telaahan dan pembubuhan paraf							20 Menit	Konsep Surat kepada Komite Etik	
11	Melakukan telaahan terhadap konsep surat. Jika terdapat perbaikan dikembalikan kepada Wakil Ketua Tim dan apabila telah selesai dilakukan pembubuhan paraf kemudian diteruskan kepada Inspektur				Tidak		- ATK	20 Menit	Konsep Surat kepada Komite Etik	Surat SOP Tata Naskah Dinas Internal
12	Menerima Surat yang telah ditandatangani oleh Inspektur dan meneruskannya kepada Subbag Umum untuk dikirim ke Komite Etik						- ATK	15 Menit	Surat kepada Komite Etik	SOP Tata Naskah Dinas Internal dan SOP tata Naskah Dinas Eksternal



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

 MARTUNIS

4

